

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persaingan yang semakin ketat di era pasar bebas menuntut perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih baik agar mampu mempertahankan eksistensinya. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi mengakibatkan banyak perusahaan kecil dan menengah mengalami kebangkrutan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk menciptakan strategi dan inovasi agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Industri manufaktur merupakan industri yang mendominasi perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga industri manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara.

Teknologi dan informasi masyarakat berkembang pesat dan dapat memahami investasi sehingga banyak yang mempercayakan kekayaannya untuk diinvestasikan di pasar modal. Dapat disimpulkan bahwa pola ekonomi masyarakat ditentukan oleh kepentingan penguasa dalam hal ini adalah hukum yang mendasari. Perubahan mendasar baru tampak pada tahun 1967, dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia mengenai penanaman modal, yang akhirnya mampu mempengaruhi hukum perusahaan yang tidak pernah tersentuh sebelumnya. Perubahan pasal 54 KUHD Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1971 dan diundangkannya Undang-Undang RI mengenai Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang RI Nomor 1/1995 yang diperbarui

untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Sesuaidengan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, pasar modal merupakan “Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Pasar modal menjadi pusat bertemunya pihak pemilik modal (penjual) dengan pihak yang memerlukan modal (pembeli) baik perorangan ataupun kelompok sekuritas yang menawarkan berbagai tingkat *return* yang ditawarkan.

Perusahaan yang terus menunjukkan kinerja yang menurun dikhawatirkan akan mengalami kondisi financial distress yang berujung pada kebangkrutan perusahaan. Financial distress atau kesulitan keuangan sendiri merupakan suatu kondisi yang menurun dalam posisi perusahaan yang dialami sebelum perusahaan tersebut likuidasi (Plat dan Platt, 2002). Perusahaan harus memperhatikan perkembangan perekonomian ditengah maraknya fenomena kesulitan keuangan. Memprediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kebangkrutan.

Kebangkrutan adalah kondisi financial distress yang terburuk, Pada penelitian ini untuk memprediksi financial distress menggunakan metode Altman *Z-Score*. Penerapan mekanisme good corporate governance dapat digunakan untuk meminimalkan risiko perusahaan mengalami kondisi financial distress, dalam penelitian ini mekanisme good corporate governance

menggunakan variabel yaitu Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris. Good corporate governance merupakan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris, dewan Pengawas dan dewan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2012:1).

Berdasarkan hasil penelitian Savera Helena dan Muhammad Saifi (2017) tentang “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress” dengan variabel Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional menyatakan bahwa ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. namun, proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap financial distress.

Penelitian Andina Nur Fathonah (2016) tentang “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress” dengan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, komite audit menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen secara signifikan berpengaruh negatif terhadap financial distress. Sementara kepemilikan institusional, kepemilikan

manajerial dan komite audit, secara berturut-turut, berpengaruh negatif, positif dan positif terhadap financial distress, namun tidak signifikan.

Perusahaan banyak yang menyadari pentingnya menerapkan program *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. *Good Corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory*, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Secara umum pengertian *good corporate governance* adalah suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* dan Rasio Keuangan sebagai variabel independennya. Ada beberapa cara untuk memprediksi financial distress namun pada penelitian ini untuk memprediksi financial distress juga menggunakan rasio keuangan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Dimana laba merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Rasio ini dapat dicerminkan dalam return on

asset (ROA). Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen asset yang baik. Profitabilitas mencakup seluruh pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai penggunaan aktiva dan pasiva dalam suatu periode. Dalam penelitian ini pengukuran terhadap profitabilitas diukur dengan membandingkan laba setelah pajak dengan total aset atau disebut *Return On Asset (ROA)*.

Penelitian Nur Aisyah, Farida dan Djusnimar (2017) tentang “Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Dan Rasio Leverage Terhadap Financial Distress” menunjukkan bahwa secara simultan variabel rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio leverage berpengaruh terhadap financial distress. Secara parsial variabel likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio leverage tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, sedangkan variabel rasio profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *financial distress*.

Adanya perbedaan diantara beberapa penelitian yang meneliti pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas terhadap kondisi *financial distress*, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana pentingnya penerapan *good corporate governance* untuk mencegah terjadinya *financial distress* di perusahaan manufaktur. Maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pengaruh *good corporate governance* (komite audit, dewan direksi, dewan komisaris), profitabilitas yang berhubungan dengan *financial distress* dengan mengambil judul : **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS TERHADAP**

KONDISI *FINANCIAL DISTRESS* (STUDI EMPIRIS SUB SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016 – 2018).

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dan penelitian sebelumnya, serta agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018
2. *Good Corporate Governance* pada penelitian ini menggunakan Komite Audit, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris
3. Profitabilitas pada penelitian ini menggunakan alat ukur rasio *Return on Assets* (ROA)
4. Alat ukur penilaian *financial disstres* menggunakan *Z-Score*

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan batasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Good Corporate Governance* yang meliputi Komite Audit, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *financial distress*?
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *financial disstres*?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang meliputi Komite Audit, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris terhadap *financial distress*
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *financial distress*

1.5. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperoleh pengalaman tentang penelitian ini membahas Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas terhadap *Financial distress* pada Perusahaan Manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi Peneliti Lain, digunakan sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.
3. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Widya Gama Lumajang, diharapkan sebagai tambahan bahan pustaka bagi Sekolah Tinggi Ilmu Widya Gama Lumajang yang dapat digunakan oleh para mahasiswa yang sedang mengkaji materi yang sama.